

# Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

## Persidangan XXV Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, Selasa 20 Desember 2005

Materi: Pembacaan Putusan

Waktu: 10.00 -. 13.00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

## **I. Sebelum Persidangan**

Pukul 9.00 Wib pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah disesaki pengunjung sidang. sekitar 20-an orang polisi telah nampak berjaga-jaga. Sementara itu sekitar 20-an orang dari KOMIIT (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) melakukan aksi tutup mulut di halaman parkir PN (Pengadilan Negeri) Jakpus dengan mengusung spanduk yang menuntut Hakim menyatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar, mereka juga mempertanyakan saksi Ahli dari tim Forensik Belanda yang tidak dihadirkan JPU (Jaksa Penuntut umum) dan tuntutan otopsi Jenazah Munir di Indonesia.

Pada pukul 10.00 Wib sekitar 500-an simpatisan kasus Munir dari berbagai organisasi korban yang selama ini didampingi KontraS. Mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung PN Jakpus dan di halaman parkir PN Jakpus. Aksi ini menuntut dalang dari pembunuh Munir diseret ke Pengadilan, dan menuntut proses pengungkapan kasus Munir tidak berhenti sampai pada seorang pelaku Pollycarpus. Ruang sidang disesaki sekitar 200 pengunjung dari berbagai latar belakang dan kepentingan. Sekitar 60 media meliput jalannya persidangan.

## **II. Persidangan**

Pukul 10.00 Wib Majelis Hakim membuka sidang, dengan agenda pembacaan putusan. Pollycarpus hadir ke Pengadilan dengan kemeja putih berlengan panjang dan celana hitam, Polly sempat melambaikan tangan kepada Media yang mengerumuni dan menyapanya. Majelis hakim membacakan putusan secara bergantian

### **Majelis Hakim yang Hadir:**

1. Cicut Setiarso (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Ridwan Mansur (Hakim Anggota)
4. Agus Subroto (Hakim Anggota)
5. Liliek Mulyadi (Hakim Anggota)

### **Jaksa Penuntut Umum yang Hadir:**

1. Domu P Sihite
2. Narendra Jatna
3. Supardi
4. Saptani
5. Jefri
6. Ade saputra
7. Suroto

### **Penasehat Hukum yang hadir:**

1. Assegaf
2. Suhardi Sumomuljono

3. Wirawan Adnan
4. Heru Santoso
5. Uki

### III. Materi Putusan

Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan ke satu: pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

#### Pembuktian

##### *A. Dakwaan ke satu: pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:*

Dengan Unsur-unsur Sebagai berikut:

1. unsur Barang siapa yaitu Pollycarpus memenuhi unsur barang siapa
2. Unsur sengaja yaitu adanya Motivasi

#### Pertimbangan tentang Motivasi

- Muchdi pernah mengingatkan agar Munir tidak terlalu Vokal tetapi Munir tetap Vokal dalam mengkritik Pemerintah
- Suciwati menceritakan saat keberangkatan ke Amsterdam Munir menelpon Hendropriyono apakah dirinya dicekal, dan dijawab tidak dicekal
- Di Bandara Cengkareng Munir pernah bercerita bahwa saat ke Swiss dirinya pernah dicekal

Majelis Hakim menjadikan fakta tersebut dijadikan petunjuk bahwa *“ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap Munir atas kritik Munir sehingga ada motivasi untuk menghilangkan nyawa Munir*

#### Motivasi Pollycarpus

1. Majelis Hakim mengenyampingkan Kesaksian Hian Tian dibacakan, karena Hian Tian tidak hadir dipersidangan dan keterangannya disangkal terdakwa sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti
2. Adanya hubungan komunikasi nomor 0811900978 milik Muchdi dengan nomor rumah terdakwa 021-7407459 dan nomor telepon 0815843083 milik terdakwa tidak kurang dari 41 kali
3. Hakim menyatakan Penyangkalan Muchdi tidak masuk akal karena sebagai petinggi BIN (Badan Intelijen Negara) dengan posisi strategis tidak mungkin alat komunikasinya bisa digunakan siapa saja karena akan membahayakan dirinya
4. Muchdi serta terdakwa membenarkan isi *printout* tentang alur komunikasi tersebut Berdasarkan hasil *printout* dan jumlah pembicaraan

sebanyak 41 kali, Majelis Hakim menyatakan terdapat hubungan yang erat dengan Muchdi.

Dari fakta diatas Majelis Hakim menyatakan

1. Motivasi pembunuhan Munir bisa dilihat dari keterangan saksi Muchdi PR yang menyatakan pernah mengingatkan Munir melalui Buyung agar tidak vokal mengkritik pemerintah tetapi Munir tetap Vokal. Berdasar dari keterangan tersebut, maka orang yang berbicara di nomor telepon 0811900978 adalah orang yang menghendaki Munir tidak vokal dalam mengkritik pemerintah. *"Maka orang tersebutlah yang memiliki motivasi membunuh Munir"*.
2. Berdasarkan tingkat komunikasi frekuensi yang sering antara nomor terdakwa dengan nomor 081900978, maka terdakwa mempunyai kegiatan yang sama dengan pemilik nomor 081900978 (Muchdi)
3. Meskipun tidak diketahui isi pembicaraan di telepon tersebut, tetapi bisa disambungkan dengan sikap terdakwa (mondar-mandir di sekitar bisnis, bar Premium dan toilet) saat dipesawat pada penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura. Artinya antara terdakwa dengan pemilik nomor 081900978 (Muchdi) telah terjadi kesepakatan tentang cara pelaksanaan keinginan mereka menghilangkan nyawa Munir

Berdasarkan petunjuk diatas, Majelis Hakim menyatakan

*"Terdakwa menghendaki agar Munir tidak vokal, sehingga terdakwa memiliki daya bathin untuk menghilangkan nyawa Munir"*

*"Masih ada pihak lain yang ingin menghilangkan nyawa Munir, yang bisa dibuktikan dengan penyelidikan yang lebih akurat oleh yang pihak yang berwenang"*

Pertimbangan tentang Surat tugas:

- Tidak ada yang memerintahkan terdakwa ke Singapura
- Terdakwa menelpon Suciwati tanggal 2 september ingin mengetahui keberangkatan Munir
- Perkataan "tolong dicek yang diSingapura" dari Ramelgia bukan sebagai perintah resmi
- Surat dari Dirut (Direktur Utama) bukan tugas ke Singapura tetapi surat perbantuan di Corporate Security
- Terdakwa tidak berani melakukan *chek on the spot* (kasus dumping fuel) di Changi karena tidak memiliki surat tugas resmi

Hakim menyatakan *"terdakwa ke Singapura tanpa surat perintah ke singapura menjadi petunjuk bahwa tujuan terdakwa ke Singapura untuk membunuh Munir yang sudah dibicarakan dengan nomor telepon 081900978 (Muchdi)"*

**Pertimbangan tentang Masuknya Arsen:**

- Munir meninggal karena Racun arsen yang bisa masuk melalui makanan atau minuman
- Arsen bisa masuk melalui makanan mie goreng atau orange juice
- Dengan cara penumpang memilih sendiri makanan, maka memungkinkan *adanya kemungkinan lain cara masuknya arsen*, sehingga muncul alternatif yang lain dalam pembuktian materil

*“Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan Arsen masuk melalui minuman karena saat penyiapan welcome drink penumpang masih mondar mandir dan antara kelas premium dan kelas bisnis masih terbuka, tembus pandang”*

*“Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa memasuki pantry”.*

- Saat *take off* dan *Landing* terdakwa ada di tempat duduknya, selain waktu itu terdakwa mondar-mandir, berdiri di bar Premium dan di depan toilet bisnis
- Terdakwa berbicara dengan Yeti Susmiarti, Oedi dan Brahmanie untuk menyamakan persepsi tentang kematian Munir
- Antara terdakwa dengan Yeti, Oedi dan Brahmanie telah saling mengenal
- Tidak diketahui apa yang dilakukan terdakwa mondar-mandir di sekitar bisnis, bar Premium dan toilet
- Biasanya penumpang ke toilet setelah penyiapan makan malam
- Saat penumpang telah duduk dikursinya menggunakan sabuk pengaman, dan lampu telah padam terdakwa meninggalkan tempat duduknya berjalan di sekitar bar premium, berpura-pura membaca majalah dan segera menyiapkan dua paket makanan mie goreng dan pasta yang ditaburi Arsen, kemudian Yety menyajikan mie goreng sambil diawasi terdakwa yang berdiri di sekitar bar Premium
- Masuknya Arsen melalui *meal service* mie goreng yang disajikan Yeti kepada Munir

**Pertimbangan tentang tidak ada orang yang melihat terdakwa ke Pantry:**

*“tidak harus ada orang yang melihat terdakwa ke pantry, sebab masih ada bukti lain yaitu terdakwa yang mondar-mandir dan berdiri di bar premium, sedangkan alasannya tidak duduk karena Ambein tidak bisa diterima”*

### 3) Unsur direncanakan

- waktu yang cukup dan adanya niat
  - Timbulnya niat saat terdakwa menawarkan Munir duduk di 3 K bisnis *dek* bawah
  - Sesaat setelah *take off* saat mencapai ketinggian yang seimbang, saat itu penumpang telah memasang sabuk pengaman dan lampu telah dipadamkan, terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya berjalan menuju *pantry* dengan maksud menemui saksi Yeti dan Oedi yang sudah ada di *pantry*, kemudian dipersiapkan bagaimana cara memasukan Arsen ke dalam makanan
  - Lamanya waktu antara mulai munir duduk di kursi 3k sampai dengan pemakaian sabuk pengaman dan lampu dipadamkan adalah waktu bagi terdakwa untuk memikirkan apakah ia akan melakukan perbuatannya atau tidak.

*Maka timbulnya niat dengan waktu yang cukup telah terpenuhi*

### 4) Unsur menghilangkan nyawa orang lain

- Terdakwa berada di sekitar kelas bisnis, mondar-mandir, dan berdiri di bar premium
- Terdakwa tidak makan dan minum dan berada di dekat toilet bisnis sebanyak dua kali
- Di tempat duduknya terdakwa bersiap-siap, begitu sabuk pengaman telah digunakan, lampu dipadamkan, maka saat itu terdakwa segera meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju *Pantry* menemui Yeti dan Oedi di tempat makanan berada, dan dipersiapkan dan berbicara bagaimana racun arsen dimasukan ke dalam makanan
- Terdakwa dengan Oedi dan Yeti yang sudah saling kenal dipastikan dapat memanfaatkan waktu dengan lancar, dengan cara Oedi membuka *seal* atau apapun, kemudian terdakwa menaburkan racun arsen pada dua paket makanan yang dipersiapkan yaitu Mie goreng dan pasta kemudian ditutup kembali dalam keadaan rapi
- Meski tidak diungkap di mana terdakwa membeli Arsen, tetapi saksi ahli mengatakan Arsen mudah dibeli dan mudah dibawa serta disimpan, kemudian dibawa ke pesawat tanpa dapat mudah dideteksi, karena Arsen bukan termasuk barang yang dapat dilaporkan
- Kemudian terdakwa keluar dengan cepat dari *pantry* menuju bar premium untuk mengawasi penyajian *meal* oleh Yeti yang telah disiapkan Oedi, dengan cara mondar mandir, berdiri di depan

toilet bisnis dan berdiri di bar premium dan berpura-pura membaca majalah bahasa Belanda

- kemudian saksi Oedi dan Yety menyiapkan makanan yang ada Arsen dengan posisi disendirikan kemudian diberikan kepada Munir
- Ketika Munir minta Mie goreng Yety memberikan Mie Goreng yang sudah diracun Arsen. Saat Yety memberikan kepada Munir, diawasi Oedi dan terdakwa samapi terdakwa yakin makanan yang diberi kepada Munir dimakan habis
- Munir meninggal karena Arsen

Berdasarkan pembuktian unsur barang siapa, dengan sengaja, unsur direncanakan, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 340 KUHP telah terbukti

#### B. Pembuktian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Peranan Pollycarpus (melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan)

- terdakwa bukan orang yang berperan melakukan karena racun arsen yang di Makan Munir terjadi akibat ada peranan Oedi Irianto dan Yety Susmiarti. sehingga terdapat lebih dari dua orang yang melakukan kerjasama.

*Berdasarkan fakta tersebut, maka peranan terdakwa sebagai "orang yang turut serta melakukan"*

### II. Pembuktian pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

#### A. pembuktian pasal 263 ayat 2 (pemalsuan surat)

- 1) Unsur barang siapa :Pollycarpus memenuhi unsur barang siapa
- 2) Unsur Sengaja
  - Ramelgia tidak pernah memerintahkan terdakwa ke Singapura
  - Terdakwa ke Singapura atas dasar keinginan sendiri tanpa ada surat tugas resmi
  - Dua buah Surat (4 september dan 15 september) dibuat setelah Pollycarpus pulang dari Singapura
  - Surat tertanggal 4 september dan 15 september untuk penentuan akomodasi sehingga "perbuatan yang tidak halal menjadi dihalalkan"
  - Ramelgia Anwar selaku VP Corporate Security tidak mengetahui keberangkatan terdakwa tetapi dibebankan biaya perjalanan terdakwa

- Tanggal surat 15 september dan 4 september tidak sesuai dengan isi surat
- Pembuatan surat palsu membebankan biaya bagi unit corporate Security

### 3)Unsur menggunakan surat palsu

Terdakwa dan Ramelgia telah membuat dan menggunakan surat yang tidak benar seolah-olah asli

### 4)Unsur mendatangkan kerugian

Surat dibuat untuk membebankan biaya Akomodasi pada unit Corporate security (CS) padahal unit CS tidak mengetahui kepergian terdakwa

Majelis Hakim memutuskan bahwa pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi

### B. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Peranan Pollycarpus (melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan)

- Yang membuat surat palsu adalah Ramelgia anwar dan digunakan terdakwa
- Tanpa perbuatan Ramelgia Anwar terdakwa tidak akan menggunakan surat palsu

*maka peranan Polly adalah orang "turut serta melakukan pemalsuan surat"*

### Dalam pertimbangan Majelis hakim menyatakan

1. Dakwaan Kesatu pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ke dua pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti
2. Tidak ada alasan pembenaar bagi perbuatan terdakwa
3. Terdakwa tidak sendiri dalam melakukan tindak pidana sehingga masih harus dicari pihak lain, dan harus dilakukan penyelidikan secara akurat, berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan JPU terlalu berat

### Hal-hal yang Meringankan Terdakwa

Terdakwa sopan, tidak pernah dihukum dan mempunyai tanggungan anak dan isteri

### Hal-Hal yang Memberatkan terdakwa

1. tindak pidana dilakukan secara berkomplot (konspirasi)
2. terdakwa memberi keterangan dengan berbelit dan menyimpan kebenaran yang diketahuinya

#### IV. Amar Putusan Majelis hakim

1. Terdakwa terbukti dan sah serta meyakinkan turut melakukan pembunuhan berencana dan surat palsu
2. Terdakwa dikenakan hukuman penjara 14 tahun
3. Hukuman terdakwa dikurangi masa tahanan
4. Terdakwa dikenakan biaya perkara 5000
5. Barang bukti dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan alat bukti pada perkara lain

#### V. Tanggapan terdakwa dan Penasehat hukum

Terdakwa dengan lantang dan emosional menyatakan menolak keputusan hakim dan Penasehat hukum menyatakan menolak. Di luar persidangan Assegaf menyatakan akan banding dan akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial atas putusan Majelis hakim. Assegaf menganggap Majelis Hakim telah memaksakan putusannya karena:

1. Keluar dari dakwaan (racun masuk di dalam makanan)
2. Tidak terbukti Pollycarpus terlibat membunuh
3. Fakta tentang peracunan melalui mie tidak ada dalam persidangan

#### VI. Pointer Putusan

1. Majelis hakim menemukan rekonstruksi dan temuan-temuan yang berbeda dengan Jaksa penuntut Umum

- Motivasi Pollycarpus untuk membunuh Munir. Dalam pertimbangan majelis hakim Motif tersebut didasarkan pada pesan saksi Muchdi kepada Adnan Buyung Nasution agar Munir diperingatkan untuk tidak terlalu vokal, dan hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang frekuensinya tidak kurang dari 41 kali. Atas dasar itu majelis hakim meyakini bahwa Pollycarpus juga mempunyai kegiatan yang sama dengan Muchdi (tidak ingin Munir vokal mengkritisi pemerintah) yakni *"ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap Munir"*. Pembuktian motivasi Pollycarpus versi JPU yang didasarkan kepada kesaksian Hian Tian (Polly aktivis NKRI) dikesampingkan Majelis hakim dengan pertimbangan saksi tidak dihadirkan dan keterangannya disangkal terdakwa
- Rekonstruksi tentang proses peracunan Arsen. Versi JPU arsen masuk melalui orange juice. Menurut Majelis hakim Arsen masuk

melalui mie goreng yang ditaburkan Pollycarpus di saat Oedi, dan Yeti ada di pantry menyiapkan meal service. Menurut Majelis saat penyiapan welcome drink penumpang masih lalu lalang sehingga tidak ada kesempatan menabur arsen di orange juice, penaburan arsen terjadi pada saat penyiapan meal service, saat sabuk pengaman telah digunakan semua penumpang dan lampu dipadamkan. Mondar-mandirnya terdakwa, berdiri di bar premium dan di toilet bisnis dijadikan petunjuk tersendiri bagi majelis hakim

3. Dari hasil temuan dan rekonstruksi, majelis hakim menyatakan masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Muchdi PR, Yety dan Oedi adalah orang-orang yang dengan tegas dinyatakan Hakim memiliki keterlibatan dengan kasus pembunuhan Munir
4. dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan bahwa Pollycarpus berperan “turut serta” melakukan, sehingga harus dilakukan penyelidikan yang sungguh-sungguh oleh institusi yang berwenang terhadap pihak-pihak lain yang jelas terindikasi terlibat pembunuhan Munir
5. untuk surat palsu majelis hakim juga menyatakan peranan Pollycarpus hanya turut serta, dalam hal ini Ramelgia anwar juga harus dimintai pertanggungjawaban sebagai orang yang membuat surat palsu tersebut.
6. meski semua dakwaan terbukti, majelis hakim hanya menghukum terdakwa 14 tahun penjara dengan pertimbangan peranan Pollycarpus adalah “turut serta” dan masih ada pihak lain yang harus bertanggungjawab.